

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Paroto yang mengangkut, memiliki dan menguasai hasil hutan kayu yang berasal dari penebangan liar dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 84 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hal ini didasarkan pada:

- a. Paroto memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Paroto dengan sengaja mengangkut, memiliki dan menguasai hasil hutan kayu yang berasal dari penebangan liar.
- b. Paroto memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 84 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Paroto dengan sengaja membawa alat-alat yang digunakan untuk memotong dan membelah Pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin.
- c. Paroto telah memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu: (1) Melakukan perbuatan pidana, yakni melakukan tindak pidana mengangkut memiliki, menguasai hasil hutan kayu yang berasal dari penebangan liar dan menggunakan alat-alat yang digunakan untuk memotong dan membelah Pohon di kawasan hutan. Tindakan

yang dilakukan oleh Paroto melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 dan Pasal 84 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013; (2) Paroto adalah orang yang mampu bertanggungjawab, yaitu Paroto memiliki akal yang sehat dan tidak menderita jiwa yang cacat, sehingga Paroto adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan; (3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan. Tindakan Paroto merupakan bentuk kesengajaan dengan maksud. Paroto menyadari tindakannya dan akibat hukum yang akan terjadi apabila Paroto melakukan penebangan liar tanpa izin merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang; (4) Paroto tidak memiliki alasan pemaaf, karena Paroto tidak berada dalam suatu keterpaksaan dan di bawah tekanan sebagai suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas sesuai dengan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (2) KUHP.

## **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah seyogyanya terhadap tindak pidana yang dilakukan Paroto seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan dan Pasal 84 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Paroto lebih tepat dikenakan ketentuan pasal tersebut. Selain itu juga, pihak Polisi hutan yang bekerja di Dinas Kehutanan setempat untuk mengambil tindakan

pencegahan dan pemberantasan agar tidak terjadinya penebangan liar lagi di Taman Nasional Alas Purwo.